



PEMERINTAH KOTA BINJAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN SIBOLGA NO. 5 BINJAI TELP. (061) 8004462
FAX. 8004462 BINJAI - 20723

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
Nomor : 800/ 1150 /SK.DLH/II/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA DI INSTANSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN KOTA BINJAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Bebas Narkoba terhindar dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba maka perlu adanya Pembinaan, Sosialisasi, dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan, Sosialisasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba perlu membentuk Tim Satuan Tugas Anti Narkoba ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai tentang Pembentukan Satuan Tugas Anti Narkoba di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;

Mengingat


- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba di Kota Binjai;
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Tim Satgas Anti Narkoba di Instansi;
 2. Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi, dan Pencegahan Narkoba;
 3. Memberikan bimbingan dan petunjuk tentang Rehabilitasi bagi ASN dan Tenaga Harian Lepas Pecandu Narkoba;
 4. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Kepala Dinas dan Kepala BNNK Binjai;
- KETIGA** : Semua biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba dibebankan kepada APBD Pemerintah Kota Binjai;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 20 Februari 2023



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai;
2. Kepala BNN Kota Binjai;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
Nomor : 800/150/1SK/DLI/II/2023
Tanggal : Februari 2023
Tentang : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOBA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
ANTI NARKOBA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI**

PENASIHAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
KETUA : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
SEKRETARIS : Kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan

ANGGOTA : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Kasubbag Program dan Keuangan
3. Rony Pansah
4. Himawan Wahyudi

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI**



**AMAS MANSYUR SIREGAR, ST
PEMBINA
NIP. 197601292006041005**